

## CATATAN HASIL REVIU PERMOHONAN LISENSI ATAS INVENSI BALITBANGTAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN


Disusun oleh	1. Nurjaman, S.TP, MM 2. Faruk, SH 3. Jayu, SE, Ak, MB 4. Emi Theresia, SE 5. Yudi Prasetyo
Tanggal Penyusunan	18 Maret 2021

### CATATAN HASIL REVIU

Sesuai tugas dan fungsi Balai PATP yaitu melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi atas invensi Balitbangtan, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dalam pengelolaan alih teknologi berpedoman pada;

1. **PP No 20 Tahun 2005** Tentang Alih Teknologi KI serta Hasil Litbang oleh PT dan Lemlit
2. **Permentan No.07/2018** Pedoman Kerjasama Alih Teknologi
3. Petunjuk Teknis Kerjasama Alih Teknologi yang merupakan petunjuk teknis berdasarkan point 1 dan 2

Berdasarkan 3 dasar tersebut, berikut adalah proses pengelolaan alih teknologi yang diterapkan




Sesuai pasal 5 ayat 2 yang tertuang dalam permentan 07 tahun 2018 tertulis bahwa, calon mitra dalam mengajukan permohonan lisensi harus memenuhi persyaratan administrative diantaranya;

1. akta pendirian perusahaan;
2. surat izin usaha perdagangan (SIUP) sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
5. Izin usaha industri;

Dalam hal pemenuhan persyaratan, beberapa calon mitra dalam pengajuan tidak secara lengkap melampirkan berkas yang diminta. Hal inilah yang menjadi kendala, sehingga pemenuhan 15 hari setelah diterima Kabadan harus sudah ada keputusan diterima atau ditolak sesuai dengan pasal ayat 6 ayat 2 tidak bisa sesuai rencana.

Melihat kondisi diatas, Balai PATP mereviu proses layanan alih teknologi, salahsatunya dalam memantau kesiapan mitra dalam pemenuhan syarat administrasi. Langkah yang dilakukan oleh Balai PATP adalah dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memantau kesiapan mitra dalam pemenuhan syarat administrasi sebelum mitra mengajukan permohonan kepada Kabadan. Aplikasi yang sedang dikembangkan adalah aplikasi pengukuran tingkat kelayakan calon mitra penerima lisensi.



Aplikasi prinsipnya hampir sama dengan tingkat kelayakan teknologi yang sudah dikembangkan Balai PATP dalam bentuk aplikasi online. Pada aplikasi ini nanti terdiri dari 3 level persyaratan administrasi, pada 2 level pertama apabila tidak teroenuhi maka akan secara otomatis mitra tidak dapat melanjutkan proses dan harsu memenuhi persyaratan wajib tersebut, pada level 3 persayaratan tambahan merupakan persyaratan sebagai bentuk komitmen calon mitra atas keseriusannya dalam rangka pengembangan invensi Balitbangtan.

Mengetahui,  
Kepala  
balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si